



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR : 170 / D1 / II / 2020  
TENTANG

PENAMBAHAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN  
15 (LIMA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Internal tentang Isue-isue Strategis Tahun 2020 dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019 tertanggal Senin, 6 Januari 2020;
- Menimbang : a. bahwa dalam tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses penetapan Raperda harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dibentuk Panitia Khusus telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/8/XI/2019 tentang Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan keterbatasan waktu dan intensitas kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang relatif tinggi serta banyaknya materi pembahasan, maka perlu tambahan masa kerja kepada Panitia Khusus untuk menyelesaikan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 15 (Lima Belas) Rancangan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 170/8/XI/2019 tentang Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Daerah dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan masa kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 2 (dua) bulan terhitung tanggal 7 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR : 170/01/II/2020  
TANGGAL : 3 Februari 2020

MATERI PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN  
15 (LIMA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

| NO | NAMA               | BIDANG PEMBAHASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PANITIA KHUSUS I   | Rancangan Peraturan Daerah tentang :<br>1. Perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;<br>2. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;<br>3. Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2019-2039;<br>4. Perubahan ke Dua atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;<br>5. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga. |
| 2. | PANITIA KHUSUS II  | Rancangan Peraturan Daerah tentang :<br>1. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;<br>2. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga;<br>3. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;<br>4. Ketahanan Pangan;<br>5. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | PANITIA KHUSUS III | Rancangan Peraturan Daerah tentang :<br>1. Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal;<br>2. Pencabutan Perda Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;<br>3. Perubahan atas Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;<br>4. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;<br>5. Pengelolaan Air Limbah Domestik.                                                                                                                                                               |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD



LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR : 170/01/II/2020  
TANGGAL : 3 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 15 (LIMA BELAS)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

| NO. | N A M A                            | KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|
|     | PANITIA KHUSUS I                   |                                |
| 1.  | Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE | Ketua                          |
| 2.  | Dra. Novia Praptiningsih           | Wakil Ketua                    |
| 3.  | Sarmin, S.Pd                       | Sekretaris                     |
| 4.  | Nono Rohana, S.Ag                  | Anggota                        |
| 5.  | Muh Nurhidayat                     | Anggota                        |
| 6.  | Basirin                            | Anggota                        |
|     | PANITIA KHUSUS II                  |                                |
| 1.  | Bagas Aryanto, SP                  | Ketua                          |
| 2.  | H. Budi Santoso, SE., MM           | Wakil Ketua                    |
| 3.  | Aslinda Afiyanti, S.P              | Sekretaris                     |
| 4.  | M. Miftah                          | Anggota                        |
| 5.  | Agus Joko Setiawan                 | Anggota                        |
| 6.  | Sarwono, SE                        | Anggota                        |
| 7.  | Faddhila Retno Herdini, SE         | Anggota                        |
| 8.  | Yusup Wibisono, SH                 | Anggota                        |
|     | PANITIA KHUSUS III                 |                                |
| 1.  | H. Kemat, S.Sos. I                 | Ketua                          |
| 2.  | Listiyanto                         | Wakil Ketua                    |
| 3.  | Fatoni                             | Sekretaris                     |
| 4.  | M. Teddy Sulistio, SE              | Anggota                        |
| 5.  | H.,M. Fathurahman, SE., MM         | Anggota                        |
| 6.  | Ir. Hj. Diah Sunarsasi             | Anggota                        |
| 7.  | Agus Pramono, SH                   | Anggota                        |
| 8.  | Bonar Novi Priatmoko, SH           | Anggota                        |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 5 Pebruari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

KETUA,



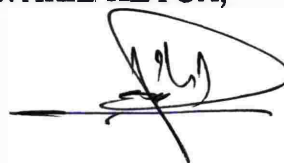
DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.